

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan sebuah negara bisa dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya yaitu ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik, sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia. Salah satu diantaranya yang bisa kita sorot adalah dari faktor ekonominya. Semakin besar pendapatan sebuah negara, maka semakin besar pula laju perekonomiannya. Pendapatan sebuah negara bisa berasal dari pajak, pendapatan non pajak seperti pelefangan barang-barang milik pemerintah, serta hibah dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) pendapatan negara dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat, dari 1.736, 1 triliun-rupiah naik menjadi 1.894, 7 triliun rupiah. Dan 85, 4% diantaranya dari pajak, serta 14, 54% dari pendapatan lainnya selain pajak, sisanya sebesar 0, 06% dari hibah. Ini artinya pendapatan negara didominasi dari sektor pajak dibandingkan sektor pendapatan negara lainnya.

Pajak sendiri dapat diartikan sebagai iuran yang sifatnya memaksa menurut Undang-Undang, dan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo.2016). Pajak menurut lembaga pemungutannya, dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajakpusat terdiri dari Pajak

Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, serta Bea Meterai. Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB, dan pajak daerah lainnya.

Berdasarkan informasi APBN 2018, Pajak Penghasilan (PPh) tetap menjadi penyumbang terbesar dari tahun ke tahun dalam penerimaan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan oleh setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis. Dari pengertian PPh tersebut, terdapat dua subjek pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, setiap subjek pajak baik pribadi maupun badan wajib melaporkannya melalui fasilitas Surat Pemberitahuan Pajak atau yang sering disebut sebagai SPT Tahunan Badan atau Formulir 1771. SPT Tahunan Badan ini selain terdiri dari lampiran induk, juga terdiri dari 6 (enam) lampiran lainnya, yaitu :

- Lampiran I. Penghitungan Penghasilan Neto fiskal
- Lampiran II. Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha
- Lampiran III. Kredit Pajak Dalam Negeri
- Lampiran IV. PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Lampiran V. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Deviden yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Lampiran VI. Daftar Penyerahan Modal pada Perusahaan Afiliasi

Daftar Pinjaman(Utang) dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi

Daftar Pinjaman (Piutang) kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi

serta terdiri juga dari Lampiran Khusus lainnya, seperti Transkrip Kutipan Elemen dari Laporan Keuangan, Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal, dan lain-lain. Dalam menyusun setiap lampiran SPT Tahunan Badan, ada baiknya wajib pajak badan tersebut membuat Laporan Keuangan nya terlebih dahulu yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Perhitungan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 yang menjadi angsuran pajak badan untuk tahun berikutnya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pengisian SPT Tahunan Badan.


SPT Tahunan Badan sering dianggap tidak penting oleh wajib pajak badan, padahal SPT Tahunan Badan merupakan rangkuman dari SPT Masa dari masa pajak Januari sampai Desember wajib pajak badan tersebut. Perbedaan yang mendasar dari kedua SPT ini adalah dari waktu pelaporannya, sesuai namanya SPT Tahunan wajib pajak badan dilaporkan setiap tahun, maksimal bulan keempat setelah akhir tahun, tepatnya



tanggal 30 April tahun berikutnya. Sedangkan SPT Masa dilaporkan tanggal 20 pada masa pajak berikutnya. SPT Masa tersebut diantaranya adalah SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, 25, serta PPN. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan (gaji, bonus, honor, thr) karyawan yang bekerja di wajib pajak badan tersebut, yang nantinya akan digunakan sebagai biaya gaji dan karyawan pada laporan keuangan yang pada akhirnya akan dibebankan di laba rugi. PPh Pasal 22 dan 23 merupakan pajak pungutan dan potongan yang di akhir tahun akan dikreditkan dengan PPh Terutang. Angsuran pajak atau yang sering disebut dengan PPh Pasal 25 juga merupakan kredit pajak yang bisa mengurangi beban PPh Terutang. SPT PPN yang mengatur tentang pemungutan pajak atas penjualan dan pembelian akan dijadikan sebagai pedoman omset dan HPP pada laporan keuangan. Jika terjadi ketidakcocokan antara kelima SPT Masa ini dengan SPT Tahunan Badannya, wajib pajak tersebut pasti akan mendapatkan surat himbauan dari DJP serta diharuskan untuk melakukan pembetulan. Seperti yang terjadi pada salah satu klien tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan, yaitu PT. X. PT.X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang farmasi, saat melakukan pembelian barang ke PT.B di masa Agustus 2018, ternyata PT.B terlambat menerbitkan enam faktur pajak masukan serta bukti potong PPh Pasal 22 atas pemungutan pembelian tersebut. Di bulan Juli 2019, PT.X mendapatkan surat himbauan untuk melakukan pembetulan pada SPT

Tahunan Badan nya, maka selaku konsultan pajak dari PT.X, KKP Pelita menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dan melakukan pembetulan sesuai dengan himbauan yang diterima. Karena faktor pajak masukan terlambat diterbitkan oleh lawan transaksi PT.X, maka hal ini mempengaruhi SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2018 yang harus dilakukan pembetulan, serta selanjutnya akan berpengaruh pada HPP serta PPh terutang yang tercantum di SPT Tahunan Badan. Keterlambatan penerbitan bukti potong PPh Pasal 22 ini juga berpengaruh pada kredit pajak dalam negeri yang bertambah. Dari latar belakang masalah inilah, penulis akan menetapkan judul sebagai

**“Pembetulan pada SPT Tahunan Badan atas Keterlambatan Penerimaan Faktur Pajak Masukan dan PPh Pasal 22”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang yang ada, masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaporan pajak PT X selama Tahun 2018 ?
- b. Bagaimana pelaporan pajak PT X Tahun 2018 yang seharusnya ?
- c. Apa yang harus dilakukan oleh PT X atas keterlambatan pelaporan faktor pajak masukan dan bukti potong PPh Pasal 22 ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, tujuan penulisan ditulis sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaporan SPT PPh Badan PT X selama Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui pelaporan SPT PPh Badan PT X Tahun 2018 yang seharusnya.
- c. Untuk mengetahui yang seharusnya dilakukan oleh PT X atas keterlambatan pelaporan faktor pajak masukan dan bukti potong PPh Pasal 22.

#### 1.4 Manfaat Penulisan

Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat bagi :

- a. **Penulis** dapat menggunakan hal ini sebagai bahan pembelajaran dan untuk menerapkan pelaksanaan pembetulan pada SPT Tahunan PPh Badan. Serta untuk membandingkan secara teori yang sudah diajarkan selama perkuliahan dan kenyataan selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- b. **Wajib Pajak** dapat menjadikan hal ini sebagai bahan pembelajaran, supaya hal yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
- c. **KKP** sebagai sarana penghubung antara Wajib Pajak dan DJP sebaiknya tetap memberikan informasi yang bisa membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam kasus ini seperti bagaimana penggunaan aplikasi perpajakan untuk membetulkan SPT PPh Badan Tahunannya.
- d. **DJP** sebagai lembaga keuangan negara, khususnya yang mengurus bidang perpajakan negara, bisa lebih menegakkan hukum dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga jika terjadi kesalahan maupun penyelewengan oleh Wajib Pajak baik disengaja maupun tidak disengaja, Wajib Pajak berhak mendapatkan peringatan, teguran, himbauan untuk membetulkan, mendapat keterangan lebih lanjut mengenai kesalahan yang dilakukan.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan ini, penulis akan mengklasifikasi ke dalam beberapa bab, yaitu :

### **BAB I       Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II       Landasan Teori**

Di bab ini akan membahas bagaimana penulis memaparkan teori-teori perpajakan yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan studi kasus yang ada.

### **BAB III      Gambaran Umum dan Landasan Teori**

Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat tentang gambaran umum tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (KKP Pelita Semarang) yang telah dilakukan.

### **BAB IV      Pembahasan**

Di Pembahasan ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian, analisis, solusi dari permasalahan studi kasus yang terjadi.

### **BAB V       Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari studi kasus yang ada serta saran untuk hasil penulisan.